



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. GunungSitoli-Lahewa Km. 42 LOTU

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergi antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan dilingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara.

Mematuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) beserta perubahannya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun, dengan mengacu pada Surat Edaran Bupati Nias Utara Nomor : 050/823-2/BAPPEDA/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, pada tahun 2021 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara telah menyusun Rancangan Renstra Tahun 2021 - 2026 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informaika Kabupaten Nias Utara, disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga telah menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK dan tantangan pembangunan kedepan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diperlukan dalam penyusunan dan perbaikan Rancangan Rencana Strategi (Renstra) ini.

Lotu, 21 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NIAS UTARA,



RARADOBO WARUWU, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661221 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH.....	9
2.2.2 SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA	10
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1.2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN - ANALISA SWOT	14
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	16
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	18
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	22
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	24
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN	27
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	27
6.2 PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	28
BAB VIII PENUTUP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada Renstra dan perubahannya.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebaran dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai public relation di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintah dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintah dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh instansi pemerintah. Hal ini secara teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Dokumen Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan mungkin timbul.

Rancangan Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2021 sampai dengan 2026. Dengan adanya perubahan struktur Organisasi yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka disusunlah Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi kepala Daerah. Tahapan pertama dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 adalah Tahapan persiapan penyusunan Renstra OPD.

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara, berpedoman pada rancangan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Utara serta memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen, RTRW, RPJMD Kabupaten, RTRW Kabupaten.

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 sebagai suatu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan TIK skala Kabupaten juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Utara 2021-2026. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi Kabupaten Nias Utara dalam RPJMD Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026 yaitu "**Terwujudnya Nias Utara Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan.**"

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Nias Utara tahun 2014-2034 (lembar Daerah kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 1).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara yang menjabarkan rencana strategis Kabupaten dalam rencana strategis Diskominfo jangka pendek (5 tahun) dan menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Diskominfo, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana strategis OPD.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan Tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi Pedoman dalam implementasi strategis dan visi misi Pemerintah Kabupaten
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka 5 tahun
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Organisasi Perangkat Daerah
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Membahas dan menjabarkan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Membahas dan menjabarkan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Membahas tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tugas Pokok fungsi :

- **Tugas Pokok**

Membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketatausahaan, Sarana dan Prasarana komunikasi, informatika, statistik, persandian, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional serta tugas pembantuan.

- **Fungsi**

- a. Merumuskan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang komunikasi. Informatika, statistik dan persandian;
- c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Mengelola urusan ketatausahaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias

Utara terdiri :


- a. Kepada Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan
- c. Bidang teknologi, komunikasi dan informatika, membawahi :
 1. Seksi peralatan komunikasi dan informatika
 2. Seksi layanan sarana komunikasi
 3. Seksi pengendalian, penertiban dan penegak hukum
- d. Bidang komunikasi dan informasi publik, membawahi :
 1. Seksi aplikasi e-government
 2. Seksi infrastruktur, teknologi komunikasi dan informatika
 3. Seksi persandian
- e. Bidang persandian dan statistik, membawahi :
 1. Seksi pengelolaan dan evaluasi data
 2. Seksi persandian
 3. Seksi pengembangan data statistik

- **Jumlah personil susunan**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan perangkat daerah, dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 memiliki ASN sebanyak 17 orang yang terdiri dari :

- Eselon II sebanyak 1 orang
- Eselon III sebanyak 4 orang
- Eselon IV sebanyak 7 orang
- Non eselon sebanyak 5 orang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. NIAS UTARA




Gambar 2.1 Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika


Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara, memiliki pegawai sebanyak 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah ASN tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi dan UPT (Eselon IV b) sebanyak 7 orang dan Non Eselon sebanyak 5 orang.



Gambar II.2
Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon



Gambar II.3
Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gambar II.4
Grafik Perbandingan jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

2.2.2 Sumber daya sarana dan prasarana

Penunjang lainnya berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika seperti tanah kosong, komputer, kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan komputer dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama barang	Harga (ribuan)
1.	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	2.024
2.	Kendaraan dinas dan jabatan	330.301
3.	Alat kantor dan rumah (komputer/laptop, alat studio, meja kursi, lemari, genset, CCTV, buku-buku peraturan perundang-undangan)	1.356.139
Jumlah.....		1.688.464

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada RPJMD Kabupaten Nias Utara dan Indikator Kinerja Kunci. Untuk melihat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Ke-						Realisasi Capaian Ke-						Rasio Pencapaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	11	Kecamatan	-	-	-	5	6	-	-	-	-	5	6	-	-	-	100	100		
2.	Cakupan layanan telekomunikasi	1	Kabupaten	-	100	100	100	100	100	-	70	80	90	95	-	70	80	90	95		
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	KK	Orang	-	100	100	100	100	100	-	49,12	35,35	65,16	70,03	-	49,12	35,35	65,16	70,03		
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	KK	Orang	-	100	100	100	100	100	-	12,90	18,63	24,31	26,97	-	12,90	18,63	24,31	26,97		
5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	Orang	-	100	100	100	100	100	-	8,06	52,88	42,95	48,43	-	8,06	52,88	42,95	48,43		

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan administrasi perkantoran	-	586.270.000,-	918.818.000,-	836.260.000,-	604.250.000,-	-	574.506.012,-	887.458.282,-	735.209.149,-	454.482.694,-	-	97,99	96,58	87,91	75,21	6,66%	-0,29%
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	-	153.100.000,-	472.715.000,-	322.000.000,-	305.200.000,-	-	153.100.000,-	447.109.000,-	297.274.403,-	195.974.020,-	-	100	94,58	92,32	64,21	57,22%	41,48%
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	-	-	49.500.000,-	47.650.000,-	29.250.000,-	-	-	99,00	95,30	58,50	-	0,00%	-21,18%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	53.630.000,-	60.750.000,-	78.600.000,-	74.260.000,-	-	49.500.000,-	56.000.000,-	69.530.000,-	74.250.000,-	-	92,29	92,18	88,46	99,98	12,38%	14,69%
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	-	147.000.000,-	447.717.000,-	1.097.759.000,-	244.340.000,-	-	146.382.000,-	441.926.700,-	794.365.374,-	126.415.000,-	-	99,57	98,70	72,36	51,73	90,67%	65,85%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	-	-	35.000.000,-	50.000.000,-	-	-	-	34.950.000,-	40.858.500,-	-	-	-	99,85	81,71	-	42,86%	16,91%
Program kerjasama informasi dengan media massa	-	-	115.000.000,-	216.750.000,-	-	-	-	95.185.000,-	122.704.500,-	-	-	-	82,76	56,61	-	88,48%	28,91%
Jumlah.....	-	990.000.000,-	2.100.000.000,-	2.739.509.000,-	1.228.050.000,-	-	977.118.012	1.920.607.964,-	2.157.404.926,-	851.121.714,-	-	98,69	91,45	78,75	69,30	29,13%	16,11%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Masyarakat merupakan sebuah sistem kompleks, dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban, akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi dan Informatika sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya, harus dapat menjalin proses Komunikasi dan Informatika yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan yang berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah didunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui visinya **“TERWUJUDNYA NIAS UTARA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**

Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan isu-isu strategis di tingkat Kabupaten/Kota.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Nias Utara menunjukkan hasil yang menggemblirakan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi.

3.1.2 Faktor Kunci Keberhasilan - Analisa SWOT

Kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara - Strengths

1. Semangat personil Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kemampuan berbagai bidang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk beradaptasi terhadap tuntutan kebutuhan perkembangan komunikasi dan informatika.
3. Fasilitasi infrastruktur dasar yang cukup memadai dalam mendukung kinerja organisasi

Kelamahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara - Weaknesses

1. Rendahnya pengetahuan formal dan keterampilan teknis personil Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Dukungan APBD yang belum memadai.
3. Fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai.

Peluang Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Utara - Opportunities

1. Adanya peluang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dibiayai melalui APBD dan peluang mengikuti Diklat Teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Adanya peluang untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Adanya peluang kerja sama dukungan peralatan dan jaringan komunikasi dan informatika dengan mitra kerja, pemerintah kabupaten/kota dan institusi vertikal.

Ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara - Threats

1. Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika untuk informasi yang akurat, cepat, mudah dan merata.
2. Tuntutan adaptasi teknologi dengan kecepatan yang tinggi serta sarana diseminasi informasi serta perkembangan Pos dan Telekomunikasi termasuk penataan menara telekomunikasi.
3. Blank spot jaringan telekomunikasi dan blank spot jaringan teknologi informasi di wilayah Kabupaten Nias Utara.

Analisa SWOT

	Peluang - O		Ancaman - T
	1 Adanya peluang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dibiayai melalui APBD dan peluang mengikuti Diklat Teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	1	Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika untuk informasi yang akurat, cepat, mudah dan merata.
	2 Adanya peluang untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari	2	Tuntutan adaptasi teknologi dengan kecepatan yang tinggi

		Bidang Komunikasi dan Informatika.		serta sarana diseminasi informasi serta perkembangan Pos dan Telekomunikasi termasuk penataan menara telekomunikasi.
	3	Adanya peluang kerja sama dukungan peralatan dan jaringan komunikasi dan informatika dengan mitra kerja, pemerintah kabupaten/kota dan institusi vertikal.	3	Blank spot jaringan telekomunikasi dan blank spot jaringan teknologi informasi di wilayah Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis urusan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian dan Statistik dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum maksimalnya publikasi informasi	Belum optimalnya sumber daya	1. Kurangnya sarana dan prasarana 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal 3. Keterbatasan anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara harus mengacu pada visi misi dan program Kabupaten Nias Utara. Visi dan misi Kabupaten Nias Utara tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Utara tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Nias Utara tahun 2021-2026 sebagai berikut : ***“TERWUJUDNYA NIAS UTARA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”*** makna substantif dari visi diatas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. **Nias Utara** adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
2. **Maju** adalah kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan sosial kemasyarakatan saat ini menuju perubahan yang lebih baik
3. **Sejahtera** adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (sandang, papan dan pangan), pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang layak

4. **Berkeadilan** adalah penyelenggaraan roda pemerintahan yang mampu mendistribusikan kegiatan dan pembangunan prioritas secara merata, menghilangkan kesenjangan dan diskriminasi antar wilayah.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat dan produktif
2. Memperkuat kompetensi dan etos kerja Aparatur Sipil Negara dan aparatur pemerintahan desa
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana prioritas yang berkualitas
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan sumberdaya lokal
5. Menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang harmoni dan berbudaya

Sesuai dengan perannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara dalam mendukung tercapainya ke 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara periode 2021-2026 melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara mendukung dan mewujudkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tersebut. Sejalan dengan itu Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke-2 (dua) yaitu : *Meningkatkan kompetensi dan etos kerja Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan Desa*, Misi ke-3 (tiga) yaitu : *Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana prioritas yang berkualitas*, dan misi ke-4 yaitu : *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Keunggulan Sumberdaya Lokal*.

Dalam mendukung terlaksananya misi diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara dapat mewujudkan dengan :

1. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2. Meningkatkan pengelolaan aplikasi
3. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif
5. Meningkatkan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 - 2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 RPJMN Tahun 2015–2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015–2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015–2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu :

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Merujuk pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Misi : **"SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT"** sedangkan Visi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan, yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, disusun dengan 4 (empat) fokus utama yaitu :

1. Penerapan e-government untuk mendukung pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya
2. Mendorong keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang dapat ditempuh dengan strategi yaitu :

- a. Penguatan PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara transparan dan berkualitas
 - b. Penguatan media center, media publik lainnya dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 - c. Penguatan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika
 - d. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)
3. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik yang akan ditempuh melalui strategi :
- a. Penguatan kemitraan dengan stake holder
 - b. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan melalui berbagai media
 - c. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara antara lain :

1. Mewujudkan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang sehat, efisien dan aman
2. Meningkatkan akses masyarakat informasi
3. Menciptakan sumberdaya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias Utara, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dengan semangat itu, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara untuk periode waktu 2021 - 2026 akan mewujudkan visi pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara yaitu **“TERWUJUDNYA NIAS UTARA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita

dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara antara lain :

6. Mewujudkan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang sehat, efisien dan aman
7. Meningkatkan akses masyarakat informasi
8. Menciptakan sumberdaya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
9. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
10. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara, setelah melakukan telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara berhubungan dengan aspek-aspek sebagai berikut :

Tabel KLHS Rancangan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara

No	Telaahan Renstra Kemenkominfo	Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	RPJMD Kab. Nias Utara 2021-2026	RT/RW Kabupaten Nias Utara	Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Mengadopsi solusi teknologi yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan produktivitas sektor strategis dan pada akhirnya akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	<p>a. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing melalui pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>b. Tugas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek rencana struktur ruang, karena penanganan Infrastruktur jaringan telekomunikasi sudah menjadi kewenangan pusat dan Bidang yang menangani Pos dan telekomunikasi sudah tidak ada lagi sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.</p>	<p>a. Penyediaan jaringan informasi dan komunikasi</p> <p>b. Meningkatkan Hukum dan Tata Kelola Pemerintah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya</p>	<p>Sistem jaringan telekomunikasi meliputi :</p> <p>a. Jaringan teresterial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel. Teresterial diarahkan pada pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi diseluruh daerah, menata lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dan pemanfaatan jaringan teresterial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.</p> <p>b. Jaringan satelit.</p>	<p>Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.</p> <p>Proporsi individu yang menggunakan internet.</p> <p>Penyediaan Jaringan Informasi dan Komunikasi</p> <p>Penataan dan Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi</p> <p>Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).</p> <p>Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan berpedoman pada berbagai isu strategis nasional dan rancangan isu strategis yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2025, maka adapun isu strategis terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut :

Tabel Rancangan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara

No	Indikator	Instansi	Tema Isu Prioritas	Rumusan
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan ekonom
2	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DISKOMINFO	Ekonomi	
3	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	DISKOMINFO	Ekonomi	
4	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	Ekonomi	
5	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	DISKOMINFO	Hukum dan Tata Kelola	Meningkatkan Hukum dan Tata Kelola Pemerintah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya
6	Penyediaan Jaringan Informasi dan Komunikasi	DISKOMINFO	Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan
7	Penataan dan Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi	DISKOMINFO	Lingkungan	
8	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	DISKOMINFO	Pendidikan	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi dan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Misi ini diarahkan untuk ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara tujuan yang akan dicapai antara lain :

TUJUAN :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima.
2. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana prioritas kebutuhan
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara sebagai berikut :

SASARAN :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur penghubung kewilayahan
3. Mengembangkan inovasi daerah dan mendorong inovasi desa

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan public yang prima.		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (55,00)	B (60,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	B (60)	B (65)	B (70)	BB (75)	BB (80)
			Indeks pelayanan publik	B (3,65)	B (3,75)	B (3,85)	BB (3,95)	BB (4,00)

2.	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana prioritas kebutuhan masyarakat yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	71,7 %	74,39 %	77,17 %	80,06 %	82,97 %
		Meningkatnya kualitas infrastruktur penghubung kewilayahan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	54.78 Nilai	60.30 Nilai	65.83 Nilai	71.37 Nilai	76.92 Nilai
3.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata		Laju pertumbuhan ekonomi	3.29 Nilai	4.15 Nilai	5.02 Nilai	5.90 Nilai	6.79 Nilai
		Mengembangkan inovasi daerah dan mendorong inovasi desa	Indeks Inovasi Daerah	0	Kurang Inovatif (15)	Kurang Inovatif (29)	Inovatif (35)	Inovatif (45)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi, yang meliputi penempatan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: TERWUJUDNYA NIAS UTARA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN		
MISI	: 2. MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN ETOS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA 3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PRIORITAS YANG BERKUALITAS 4. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS KEUNGGULAN SUMBERDAYA LOKAL		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
2. Terwujudnya ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa yang kompeten	2.1 Meningkatnya kompetensi ASN	2.1.1 Meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi ASN	Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pengembangan kualitas dan kompetensi ASN
		2.1.2 Meningkatkan penataan ASN sesuai dengan kualifikasi	
		2.1.3 Meningkatkan disiplin ASN	
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan public yang prima	3.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi
		3.1.2 Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik	
		3.1.3 Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan transparan
		3.1.4 Mewujudkan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	

4. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana prioritas kebutuhan	4.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur penghubung kewilayahan	4.1.2 Meningkatkan pemerataan distribusi pembangunan infrastruktur	Pemantapan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang merata dan berkualitas
	4.3 Penataan Kawasan Ibukota Kabupaten Kecamatan sesuai fungsi dan peruntukannya	4.3.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian rencana tata ruang	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastuktur yang berbasis tata ruang
5. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata	5.4 Mengembangkan inovasi daerah dan mendorong inovasi desa	5.4.1 Mengembangkan inovasi daerah	Pemantapan inovasi dan kreatifitas daerah dan desa yang berkualitas dalam rangka menggerakkan pertumbuhan perekonomian dan pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2 Pendanaan

Pendanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara pada umumnya bersumber dari APBD Kabupaten Nias Utara. Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara dapat dilihat pada lampiran tabel yang bersumber dari tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun 2021 - 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang memiliki keterkaitan dengan misi ketiga yaitu : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana prioritas yang berkualitas; dalam menyusun Rencana Strategis menetapkan indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (50,60) Nilai	CC (55,00)	B (60,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	CC (55,00)
2	Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	C (44,26) Nilai	B (60)	B (65)	B (70)	BB (75)	BB (80)	B (60)
3	Indeks pelayanan publik	B- (3,25) Nilai	B (3,65)	B (3,75)	B (3,85)	BB (3,95)	BB (4,00)	B (3,65)
4	Indeks Inovasi Daerah	0 Kategori	0	Kurang Inovatif (15)	Kurang Inovatif (29)	Inovatif (35)	Inovatif (45)	0 Kategori
5	Indeks Insfrastuktur							

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Index Tata Kelola SPBE							
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral							
3	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan							
4	Rasio wilayah terjangkau jaringan informasi							
5	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja							
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah							
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan							

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara tahun 2021 - 2026 sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program/kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi kedepan.

Untuk itu, dengan disusunnya rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara Tahun 2021-2026 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan program/kegiatan Informatika Kabupaten Nias Utara secara baik, transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

Lotu, 21 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NIAS UTARA,



RARADODO WARUWU, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661221 198602 1 001